



# LAPORAN KINERJA (Lkj) KAPANEWON BAMBANGLIPOURO TAHUN 2022



**KAPANEWON BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Samas Km 19, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul Kode Pos 55764, Telp: 085772009004  
e-mail: [kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id](mailto:kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id) website: [kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id](http://kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id)



kapanewon\_bambanglipuro



kapanewon bambanglipuro



@KecamatanBamba1

# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2022.


Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Ranewu Bambanglipuro,



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roy Robert Edison Bonai', written over the stamp.

**ROY ROBERT EDISON BONAI, AP., MM**  
**NIP. 197302231993011002**

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Bambanglipuro telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Bambanglipuro

diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon

Tugas pokok Kapanewon Bambanglipuro adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Bambanglipuro memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengorganisasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengorganisasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengorganisasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator ber kriteria **Sangat Tinggi (95,72%)**, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Bambanglipuro yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab II Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi .....	3
D. Keragaman SDM.....	5
1. Sumber Daya Manusia .....	5
2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon.....	6
3. Pegawai menurut tingkat pendidikan.....	7
E. Isu Strategis.....	7
F. Cascading Kinerja .....	8
G. Peta Proses Bisnis.....	10
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022. ....	12
Bab III Perencanaan Kinerja.....	13
A. Rencana Strategis .....	13
1. Visi dan Misi .....	13
2. Tujuan dan Sasaran .....	14
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	15
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	18
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	20

Bab IV Akuntabilitas Kinerja .....	21
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	23
1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.....	23
C. Akuntabilitas Anggaran.....	41
D. Efisiensi Sumber Daya .....	42
Bab V Penutup .....	43



## Daftar Tabel

---

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	15
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Bambanglipuro.....	16
Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	18
Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	20
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	22
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	22
Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....	23
Tabel III. 4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022.....	41
Tabel III. 5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	42
Tabel III. 6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	42

## Daftar Gambar

---

Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Bambanglipuro.....	2
Gambar I. 2 Bagan Organisasi .....	4
Gambar I. 3 Pemetaan Proses Bisnis .....	11

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Berdasar UU No 23 Tahun 2014 Tetang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sedangkan di tingkat desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa . Kecamatan Bambanglipuro terdiri dari (3) tiga desa, yaitu Sumbermulyo, Mulyodadi dan Sidomulyo. Dalam perkembangannya terbit UU no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam undang undang tersebut dan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul nomor 123 tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kapanewon maka terdapat perubahan nomenklatur dari Kecamatan di Kabupaten menjadi Kapanewon. Sebagaimana hal tersebut sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Bantul di Kapanewon Bambanglipuro mengemban tugas proses perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik sistimatis, sinergis dan konprehensif. Sehingga sepenuhnya mengarah kepada visi dan misi Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana diharapkan semua pihak.

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di selatan Kota Kabupaten Bantul, serta berbatasan

langsung dengan Kapanewon Bantul, Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Kretek. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Bambanglipuro adalah kegiatan sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa. Peta Administrasi Kapanewon Bambanglipuro dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Bambanglipuro**

## **B. Pembentukan OPD**


Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Bambanglipuro diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

## C. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi dan tata kerja kapanewon Bambanglipuro sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor : 123 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, bahwa Kapanewon Bambanglipuro merupakan Perangkat daerah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada di bawah Bupati Bantul dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Panewu
2. Panewu Anom
3. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
4. Kepala Jawatan Praja
5. Kepala Jawatan Kemakmuran
6. Kepala Jawatan Keamanan
7. Kepala Jawatan Pelayanan Umum
8. Kepala Jawatan Sosial

Struktur organisasi Kapanewon Bambanglipuro digambarkan sebagai berikut :



**Gambar I. 2 Bagan Organisasi**

Tugas pokok Kapanewon Bambanglipuro adalah menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Bambanglipuro memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengorganisasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;

- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengorganisasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengorganisasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **D. Keragaman SDM**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Susunan Organisasi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretariat:
  - Sub Bagian Program dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Jawatan Praja
- d. Jawatan Keamanan

- e. Jawatan Pelayanan Umum
- f. Jawatan Kemakmuran
- g. Jawatan Sosial
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Sedangkan Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah pegawai Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 19 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini

**Tabel I. 1 Pegawai Menurut Jenis Kelamin Kapanewon Bambanglipuro**

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	-	1	1
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	2	3
	c. Sub Bagian Umum	3	1	4
3	Jawatan Praja	2	-	2
4	Jawatan Keamanan	2	-	2
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1
6	Jawatan Kemakmuran	1	2	3
7	Jawatan Sosial	1	1	2
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>

Sumber: Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

## 2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Bambanglipuro yang menduduki jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel I. 2 Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon 2020**

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	4
4	Eselon IVb	2
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>

Sumber:Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro



### 3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Bambanglipuro yang berjumlah 19 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel I. 3 Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Bambanglipuro**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	2
2	S - 1	9
3	D - 3	2
4	SLTA/Sederajat	6
5	SLTP/Sederajat	-
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>

Sumber: Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Dengan dukungan 19 orang yang pada Kapanewon Bambanglipuro dengan komposisi pendidikan S - 2 : 2 (Dua) orang, dan S - 1: 9 (Sembilan) orang, D - 3: 2 ( Dua ) orang dan SLTA/Sederajat: 6 ( Enam ) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

## E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro yang muncul pada tahun 2022 dan relevan dengan permasalahan layanan jangka panjang, serta perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pemecahannya antara lain adalah :

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan dan pengelolaan daur ulang sampah rumah tangga menuju Bantul Bersih Sampah Masyarakat (Bantul Bersama);
- b. Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam menumbuhkan kawasan agropariwisata atau kawasan peruntukan wisata dalam upaya mengunggulkan potensi unggulan Kapanewon Bambanglipuro, hal ini juga disebabkan antara lain tidak ada sumber daya alam yang mendukung;

- c. Semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian, serta masih sedikit petani yang menggunakan alat mesin pertanian modern;
- d. Masih tingginya jumlah warga miskin ekstrem di masing-masing kalurahan yang perlu diminimalisir jumlahnya;
- e. Masih kurangnya fasilitas sarana prasarana dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan dan keselamatan kerja aparat di Kapanewon;
- f. Masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam penguatan budaya istimewa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- g. Kurangnya kesadaran UMKM dalam meningkatkan potensi ekonomi seperti legalitas produk, tampilan produk serta daya saing.

## **F. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “

Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN

Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Sasaran Kapanewon: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWA YOGYAKARTA  
URUSAN KEBUDAYAAN  
Indikator : Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA  
URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN  
Indikator : Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA  
Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN  
PUBLIK  
Indikator : Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  
Indikator : Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
Indikator : Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon


PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  
Indikator : Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum


## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Bambanglipuro :

### PEMETAAN PROSES BISNIS

**SASARAN** : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





Gambar I. 3 Pemetaan Proses Bisnis

## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/072.B/2022 tanggal 16 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Menyusun perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur dan tetap realistis	Dalam pelaksanaannya untuk perencanaan dilakukan dengan koordinasi masing masing jawatan serta lintas sektor, sehingga akan tepat sasaran
1.	Melakukan review dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya, terutama kinerja yang sangat rendah capaiannya.	Melakukan Monitoring, dan evaluasi dalam setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan hambatan serta mencari strategi kedepan yang harus diambil untuk dilaksanakan
2.	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.	Selalu menggunakan sistem informasi baik yang terintegrasi serta teknologi informasi lainnya yang memudahkan dalam melakukan penyelesaian suatu program kegiatan

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

#### 1. Visi dan Misi

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Bambanglipuro yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan

dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Bambanglipuro sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Bambanglipuro adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Bambanglipuro yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Bambanglipuro adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran ( Indikator Kinerja Utama ) adalah IKM Kapanewon.



**Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</b>			
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN/ IKU</b>
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber : Rencana Strategis Kapanewon Bambanglipuro 2021- 2026

### **3. Kebijakan, Strategi dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Bambanglipuro merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Bambanglipuro**

<b>Visi</b> : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika</i>			
<b>Misi 1</b> : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatkan system pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

Sumber : Rencana Strategis Kap. Bambanglipuro 2021 - 2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Bambanglipuro sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Bambanglipuro dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Sumber : Rencana Strategis Kapanewon Bambanglipuro 2021 - 2026

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Bambanglipuro melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Bambanglipuro Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	95	I	95
					I	95
					III	95
					IV	95 *

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 13.750.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000,-

3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.867.171.453,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	41.632.500,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	136.733.750,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	95.678.500,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	5000.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>3.205.266.203,-</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Bambanglipuro . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,02	95	95,72	100,75	95	100,75

Sumber : esakip ROPK tahun 2022



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100,75 %.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### 1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

Untuk mencapai sasaran dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terutama kepada masyarakat, terus dilakukan evaluasi, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara kontinyu dan berkelanjutan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 terhadap akhir Renstra adalah sebesar 100,75 %

**Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,02	95	95,72	100.75	95	100,75

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 95, realisasi sebesar 95,72, tercapai 100,75 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 97,02 atau tercapai sebesar 98,66 %, maka capaian tahun 2022 meningkat/menurun sebesar 1,3. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95, Capaian tahun 2022 ini telah menyumbang 100,75 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian kinerja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022 realisasi sebesar 95,72 menurun sebesar 1,3 dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan realisasi sebesar 97.02, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Penghitungan IKM pada tahun 2021 dilaksanakan dengan rekapitulasi mulai semester kedua, sehingga hasil realisasi yang dicapai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 dimana penghitungannya mulai awal tahun berjalan;
2. Penghitungan IKM tahun 2022 didapat dari angket atau kuesioner yang diisikan menggunakan barcode atau akses langsung ke sistem IKM, sehingga apabila ada warga yang handphone nya kurang support serta belum paham tidak bisa mengisi IKM;
3. Pelayanan masyarakat yang cepat dan transparan pada era digitalisasi dilakukan dengan online dan tatap muka. Kemampuan adaptasi dan inovasi masyarakat semakin meningkat sehingga banyak pelayanan yang bisa diakses menggunakan teknologi informasi tanpa perlu datang ke kantor pelayanan, hal ini mengakibatkan penurunan capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Uraikan analisa lebih jauh tentang realisasi dan capaian masing-masing IKU OPD. Tambahkan data secara *time series* selama 5 tahun terakhir, berikan gambar-gambar yang menarik berkaitan dengan kinerja IKU, data-data yang mendukung realisasi IKU yang ditampilkan dalam grafik maupun tabel, serta tampilkan pula hal-hal yang mendorong capaian IKU.

Selalu sertakan sumber data di bawah tabel atau grafik

Permasalahan dalam pencapaian IKU :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan dan alur pelayanan;
2. Pergeseran alur dan metode pelayanan yang menggunakan teknologi informasi yang belum banyak diketahui oleh masyarakat;
3. Masyarakat kesulitan mengakses IKM secara online atau kesulitan dalam men scan barcode untuk mengisi IKM Online.

Solusi dalam mengurai permasalahan dalam pencapaian IKU :

1. Memberikan informasi terkait regulasi dan persyaratan pelayanan berupa flyer yang disebarakan kepada masyarakat atau dipasang di tempat pengumuman atau tempat strategis yang mudah dibaca dan dipahami masyarakat;

2. memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kelompok kelompok masyarakat tentang alur pelayanan yang terbaru, menggunakan media sosial kapanewon;
3. Untuk warga masyarakat yang datang langsung ke pelayanan Kapanewon Bambanglipuro telah disediakan Personal Computer layar sentuh yang bisa digunakan oleh masyarakat dengan bantuan dari petugas pelayanan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Kapanewon Bambanglipuro yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan untuk masyarakat, selain dengan memperluas ruang pelayanan juga memfasilitasi masyarakat dengan ruang laktasi, ruang rapat indoor dan outdoor, akses jalan serta fasilitas umum yang ramah disabilitas, memberikan akses permainan sehingga mendukung Program Kabupaten Bantul Layak Anak;
- b. Memberikan informasi yang up to date kepada masyarakat melalui media sosial terkait dengan seluruh pelayanan serta akses yang bisa didapat oleh masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan informasi pada masyarakat Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain : Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain : Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 80, tercapai target 80,02. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

- Penyediaan Komponen Instalasi
- Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 95%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 90%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.” Dan misi pertama Kabupaten Bantul Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan menghadirkan Pelayanan Publik Prima. Salah satu program kegiatannya adalah Penetapan Evaluasi Kinerja Pelayanan berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan mekanisme E-Survei yang bisa diakses masyarakat dengan cara Mengunjungi link <https://skm.bantulkab.go.id/opd-asp> atau Scan Barcode pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, maka telah dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diprakarsai oleh Bagian Organisasi Sekretaris daerah Kabupaten Bantul, yang sekarang berubah menjadi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Peraturan Bupati Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut nantinya mewajibkan unit pelayanan langsung maupun tidak langsung di Kabupaten Bantul untuk melakukan survey tingkat kepuasan masyarakat dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bantul Cq. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib

mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta Keterlibatan masyarakat juga mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Pedoman Penyusunan SKM terdapat pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk bisa melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan admin yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien dan lebih efektif/pelayanan prima berbasis kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui Survei Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.
7. Diharapkan dapat menjadi alat bagi Kapanewon Bambanglipuro sebagai bahan evaluasi dan selalu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat .

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara mandiri, tidak memiliki kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak( Netralisasi), melibatkan masyarakat dan pihak yang terkait lainnya (partisipasif), bersifat keadilan, akuntabel, transportasi dan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan di Kapanewon Bambanglipuro. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Bantul dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kapanewon Bambanglipuro adalah tim yang dibentuk sesuai dengan keputusan



Panewu Bambanglipuro nomor 07 Tahun 2022 pada Kegiatan Pencapaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022.

Pelaksanaan SKM dilakukan dengan sistem E-Survei yaitu masyarakat mengisi kuisisioner dengan mengunjungi Link atau Scan Barcode kemudian akan ditampilkan beberapa jenis pilihan pelayanan yang telah diterima, dan masyarakat bisa menilai sendiri poin jawaban dari 9 unsur pertanyaan yang terdapat dalam SKM berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kapanewon Bambanglipuro yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dengan adanya sistem E- Survei Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya akan langsung masuk ke link yang telah tersedia yang. Sehingga untuk lokasi dan waktu pengumpulan data bisa dilakukan oleh masing-masing responden dalam kurun waktu 24 Jam Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri dengan fasilitas Komputer yang telah disediakan dari unit pelayanan Kapanewon Bambanglipuro.

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data menggunakan sistem, dapat diketahui bahwa :

1. Dari 9 Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, prosedur layanan, serta Persyaratan pelayanan.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif , Sarana Prasarana serta Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3.9.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran dan kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan untuk tahun 2022 dari masyarakat positif, bahwa pelayanan adminduk dan pelayanan perijinan maupun non perijinan berjalan lancar tidak ada kendala. Pelayanan cepat dan mudah, semua pelayanan Adminduk diharapkan untuk memaksimalkan penggunaan Aplikasi. (Bagi masyarakat atau pengguna layanan yang tidak mempunyai HP android pelayanan akan dibantu oleh petugas Registrasi Kalurahan atau Kapanewon)

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat terutama untuk permohonan penandatanganan berkas dikarenakan syarat-syarat harus lengkap terlebih dahulu.
- Untuk pelayanan KK dan KTP memang membutuhkan waktu dikarenakan kinerja operator dalam proses pencetakan tergantung pada sistem koneksi SIAK.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada bulan Agustus Tahun 2022. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) pada Kapanewon Bambanglipuro dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil survey Kepuasan Masyarakat pada Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2022 secara umum dikategorikan **A (Sangat Baik)**. Dengan perolehan nilai **95,72** menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2022. Walaupun nilai sedikit menurun dibandingkan Tahun 2021 dikarenakan tahun 2022 murni keseluruhan survei dan penilaian menggunakan sistem online.
2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, prosedur layanan, serta Persyaratan pelayanan. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk mendapatkan nilai tertinggi 3,94 dari unsur layanan, dan Biaya/tarif serta Nilai kompetensi mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,94.
3. Pembatasan akses dalam pelayanan yang terkait dengan OPD melalui aplikasi online berpengaruh terhadap kecepatan waktu pelayanan kepada masyarakat antara lain dalam proses TTE kadang disesuaikan dengan jaringan pusat apabila ada gangguan (error) dengan sistem maka mempengaruhi proses pelayanan
4. Untuk tingkat harapan Kapanewon Bambanglipuro perlu dilakukan peningkatan secara internal dan eksternal terkait dengan kegiatan fasilitas

yang telah dilakukan oleh Kapanewon Bambanglipuro berkaitan dengan pelayanan publik

5. Pembenahan internal akan dilakukan dengan kegiatan rutin sosialisasi dan koordinasi internal dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing maupun pembenahan eksternal dengan melakukan koordinasi dengan OPD yang terkait dengan wewenang dan ruang lingkup permasalahan yang ada. Dan untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi pelayanan diperlukan adanya pelatihan maupun Bimtek terkait dengan pelayanan

#### A. SARAN

1. Publikasi Standar Pelayanan di Sosial Media( Instagram) atau website Kapanewon Bambanglipuro
2. Pelayanan non perijinan perlu adanya sosialisasi dengan OPD terkait, Kalurahan , RT dan Dukuh agar dalam persyaratan permohonan.
3. Memaksimalkan, menjaga, serta meningkatkan kualitas kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada supaya pelayanan dapat terlaksana secara optimal




Foto 1 Ruang Laktasi



Foto 2 Monitoring KLA



Foto 3 Gelar Pesona Budaya Bantul “Wayang Beber Sekartaji”

# **PENGUKUHAN PASKIBRAKA KAPANEWON BAMBANGLIPURO**

**Peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-77  
17 Agustus 2022**



Foto 4 Pengukuhan Paskibraka Kapanewon Bambanglipuro



Foto 5 Bantul Creative Expo



**Foto 6 Hari Jadi Kabupaten Bantul**



**Foto 7 Pelatihan Konvensi Hak Anak**





**Foto 8 PSN dan Gropyok Sampah**



**Foto 9 Upacara HUT RI**



**Foto 10 Pokja Keistimewaan**



**Foto 11 Diklat PAUD**

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Bambanglipuro sebesar Rp. 3.205.266.203,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.087.935.622,00, atau sebesar 96,34 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	831.530.420	25,94	829.065.078	25,86
<b>Jumlah</b>		831.530.420	25,94	829.065.078	25,86
<b>Belanja Pendukung</b>		2.373.735.783	74,06	2.258.870.544	70,48
<b>Total Belanja</b>		3.205.266.203	100	3.087.935.622	96,34

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Bambanglipuro sebesar Rp. 829.065.078,00 atau sebesar 25,86 % dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.258.870.544,00 atau sebesar 70,48 % dari total belanja.

Jumlah anggaran untuk mendukung program kegiatan utama sebesar Rp 831530.420,00 atau 25,94 % dari total belanja tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Belanja Daerah di Kapanewon Bambanglipuro terdiri dari belanja operasi, dan belanja modal. Dalam belanja operasi terdapat belanja pegawai yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.373.735.783,00 teralisasi sebesar Rp. 2.258.870.544,00 atau sebesar 95,16 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi

pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Bambanglipuro akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 96,34 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan sejumlah Rp. 3.205.266.203,00. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 25,86 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 70,48 %.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III. 5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	95	95,72	100,75	3.205.266.203	3.087.935.622	96,34

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 3,66%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III. 6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	831.530.420	829.065.078	2.465.342	0,3
	<b>Jumlah</b>	831.530.420	829.065.078	2.465.342	0,3
	<b>Belanja Pendukung</b>	2.373.735.783	2.258.870.544	114.865.239	4,84
	<b>Total Belanja</b>	3.205.266.203	3.087.935.622	117.330.581	3,66

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai melebihi target, tercapai sebesar 95,72 atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Ketersediaan jaringan teknologi informasi, kemudahan mengakses layanan yang bisa diperoleh dengan media online ataupun konvensional
2. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat, termasuk informasi dan berita update melalui media sosial yang mudah murah dan dapat dijangkau masyarakat luas
3. Adanya komitmen untuk “Bangga Melayani, bukan Bangga Dilayani”, dari semua lini Kapanewon Bambanglipuro.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memperbaiki layanan yang mengedepankan layak anak serta layak disabilitas

2. Memperbaiki fasilitas terkait dengan ruang rapat atau gedung pertemuan yang masih kurang

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 terpenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

**Indikator Kinerja Utama ( IKU )  
Kapanewon Bambanglipuro**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	SATUAN	TARGET					Kondisi Akhir Renstra
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Nilai IKM Kapanewon	Angka	95	95	95	95	95	95

Bambanglipuro, Januari 2022



Panewu Bambanglipuro

ROY ROBERT EDISON BONAI, AP.,MM  
NIP. 197302231993011002



## Perjanjian Kinerja tahun 2022



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON BAMBANGLIPOURO

ꦏꦧꦁꦏꦁꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤ꧀ꦨꦺꦩꦫꦶꦠꦏꦧꦸꦁꦏꦤ꧀ꦨꦺꦴꦤꦺꦴꦩꦤꦁꦭꦶꦥꦸꦫꦺ

Jl. Samas Km. 19 Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta Kode Pos 55764

E-mail: [kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id](mailto:kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id)

Website: [kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id](http://kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROY ROBERT EDISON BONAI, AP., MM  
Jabatan : Panewu Bambanglipuro  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU BAMBANGLIPOURO



ROY ROBERT EDISON BONAI, AP., MM  
NIP.197302231993011002

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : Kapanewon Bambanglipuro  
Jabatan : Panewu Bambanglipuro  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Angka	95	I	95
					II	95
					III	95
					IV	95(*)


**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan ( Dana Keistimewaan )	Rp 13.750.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.867.171.453
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 41.632.500
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 136.733.750
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Rp 95.678.500
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 5.000.000
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 3,205.266.203</b>

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦁ

Jl. Prof Dr. Soepomo, SH, No. 202, Bantul, Telepon 0274-367325 Faks 0274-367325  
E-mail: [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INTERN PEMERINTAH (SAKIP) PADA  
KAPANEWON BAMBANGLIPURO  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2021**

NOMOR : 061/072.B/2022  
TANGGAL : 16 Maret 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦧꦠꦸꦭꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦧꦠꦸꦭꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦧꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Nomor : 061/072.B/EV.SAKIP/2022  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2021  
Bantul, 16 Maret 2022  
Kepada:  
Yth. Penewu Bambanglipuro Kabupaten Bantul  
di  
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 72/PKPT/2022 tanggal 01 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi:
  - a. Perencanaan Kinerja
  - b. Pengukuran Kinerja
  - c. Pelaporan Kinerja
  - d. Evaluasi Internal dan
  - e. Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
3. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya
4. Penyimpulan atas hasil revidu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	90,01–100,00	Sangat Memuaskan
2	A	80,01–90,00	Memuaskan Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	70,01–80,00	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	60,01–70,00	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	50,01–60,00	Cukup(Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taatkebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyakperbaikan tidak mendasar
6	C	30,01–50,00	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0,01–30,00	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

5. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan skala kisaran mulai dari 0 s.d.100, Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 80,28 dengan kategori A (Memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	29,40
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	22,50
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	9,62
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	6,64
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	12,12
<b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)</b>		<b>100</b>	<b>80,28</b>

6. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30,00 memperoleh nilai 29.40 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Perencanaan Kinerja (30%)	30.00	29.40
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	10.00
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	5.00
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	3.00
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20.00	19.40
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4.00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	5.40

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
  - a) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
  - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
  - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
  - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
  - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
  - a) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
  - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
  - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
  - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/ Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
  - a) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen

Perjanjian Kinerja disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.

- b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25,00 memperoleh nilai 22,50 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	22.50
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	12.50
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

### c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 9.61 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pelaporan Kinerja (15%)	15.00	9.61
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	2.81
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	4.10
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	2.70

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

#### 1) Pemenuhan Laporan.

Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah sangat baik.

#### 2) Penyajian Informasi Kinerja.

Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, dan telah menyajikan capaian tahun berjalan. Laporan kinerja telah menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi juga menyajikan laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan dalam merealisasikan capaian target kinerja perangkat daerah (output).

#### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik.

### d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 6,64 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10.00	6.64
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.88
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.27
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.50



Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi.

Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik dan memadai.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 12,13 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	12,13
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	4.00
II.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	8,13

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (output).

- Realisasi capaian target kinerja output tahun 2021 Kapanewon Bambanglipuro sebagai berikut:

No	Kinerja Output	Tahun 2021		
		Target	Relaisasi	Kriteria
1	Keuangan/Anggaran	100,00	92,04	Sangat Tinggi
2	Kegiatan/Sub Kegiatan	100,00	100,00	Sangat Tinggi

- Realisasi capaian target kinerja output tahun 2021 kapanewon Bambanglipuro mengalami penurunan dan atau kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja output tahun sebelumnya sebagai berikut:

No	Kinerja Output	Capaian Kinerja		Naik/ (Turun)
		Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Keuangan/Anggaran	99,52	92,04	(7,48)
2	Kegiatan/Sub Kegiatan	99,89	100,00	0,11

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

- Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) indikator Kinerja Utama terdapat 3 (tiga) capaian indikator berkriteria *sangat tinggi* dan 1 (satu) capaian indikator dengan kriteria *sangat rendah*, sehingga rata-rata capaian kinerja outcome kapanewon Bambanglipuro adalah 81,88 (kriteria *Tinggi*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	2021			Kriteria
		Target	Relaisasi	% Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00	97,02	102,13	Sangat Tinggi
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90,00	100,00	111,11	Sangat Tinggi
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100,00	14,30	14,30	Sangat Rendah
Capaian rata-rata				81,88	Tinggi

Sumber : LKJ Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021

- Capaian kinerja Utama tahun 2021 pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan dari rata-rata capaian kinerja utama tahun 2020 sebesar 79,51 turun menjadi rata-rata capaian pada tahun 2021 rata-rata capaian kinerja adalah 81,88 (naik 2,37) dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		Naik/ (Turun)
		Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,73	102,13	6,40
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100,00	100,00	0,00
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100,00	111,11	11,11
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	22,30	14,30	(8,00)
Jumlah		318,03	327,54	
Rata-rata capaian		79,51	81,88	2,37

7

7. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami menyarankan kepada Panewu Bambanglipuro Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar:

- a. Menyusun perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur dan tetap realistis.
- b. Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahun berikutnya, terutama kinerja yang sangat rendah capaiannya.
- c. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bantul

**TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA  
KAPANEWON BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2021**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y/T	NILAI	
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>		<b>30,00</b>	<b>98,00%</b>	<b>29,400</b>	
<b>I.</b>	<b>PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00</b>	
<b>a.</b>	<b>PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,00</b>	
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan		A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
<b>b.</b>	<b>KUALITAS RENSTRA (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,00</b>	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran		A	1,00	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya		A	1,00	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)		A	1,00	OK
<b>c.</b>	<b>IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,00</b>	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan		A	1,00	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1,00	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1,00	OK
<b>II.</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>	<b>20,00</b>	<b>97,00%</b>	<b>19,40</b>	
<b>a.</b>	<b>PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,00</b>	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	

2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
<b>b.</b>	<b>KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00</b>	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK
<b>c.</b>	<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>	<b>6,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>5,40</b>	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,00	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,00	OK
<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>		<b>25,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>22,500</b>	
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,00</b>	
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU)</i> sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
<b>II.</b>	<b>KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>	<b>12,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,50</b>	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,00	OK

7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP			A	1,00	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik			A	1,00	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya			A	1,00	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya			A	1,00	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang			A	1,00	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan			A	1,00	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)			Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi			Y	1,00	OK
<b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>66,67%</b>		<b>5,00</b>	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran			B	0,75	OK
16	IKU <u>telah</u> dimanfaatkan untuk penilaian kinerja			B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya			B	0,75	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i>			B	0,75	OK
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>			B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala			B	0,50	OK
<b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>		<b>15,00</b>	<b>64,11%</b>		<b>9,616</b>	
<b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>93,75%</b>		<b>2,81</b>	
1	Laporan Kinerja telah disusun			Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu			Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website			Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU			B	0,75	OK
<b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>54,71%</b>		<b>4,10</b>	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>			B	0,75	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan			B	0,75	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja			C	0,50	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan			C	0,50	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya			C	0,33	OK

10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		C	0,50	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0,50	OK
<b>III.</b>	<b>PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>	<b>4,50</b>	<b>60,00%</b>	<b>2,70</b>	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0,50	OK
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0,50	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0,50	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,50	OK
<b>D.</b>	<b>EVALUASI INTERNAL (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>66,42%</b>	<b>6,642</b>	
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>1,88</b>	
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya</i>		Y	1,00	
2	<i>Evaluasi program/kegiatan telah dilakukan</i>		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00	OK
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan</i>		B	0,75	OK
<b>II.</b>	<b>KUALITAS EVALUASI (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>65,33%</b>	<b>3,27</b>	
5	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75	OK
6	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK
7	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75	OK
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67	OK
<b>III.</b>	<b>PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>1,50</b>	
11	Hasil evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang		C	0,50	OK
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50	OK

<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>		<b>20,00</b>	<b>60,63%</b>	<b>12,125</b>	
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>53,33%</b>	<b>4,00</b>	
1	Target dapat dicapai		B	2,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	1,00	
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)</b>	<b>12,50</b>	<b>65,00%</b>	<b>8,13</b>	
4	Target dapat dicapai			2,92	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,46	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3,75	
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>		<b>100,00</b>	<b>80,28%</b>	<b>80,28</b>	



